



**KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA
(ANALISIS PUTUSAN PN LUBUK PAKAM NO:40/PID.SUS-ANAK/2018/PN.LBP)**

P.A. Juanda Panjaitan,¹ Triono Eddy²

¹.Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email:

| Info Artikel | Abstract |
|---|--|
| Masuk:19-10-2022 Diterima:21-10-2022 Terbit:10-12-2022 Keywords: <i>legal policy, immoral crime, child offender</i> | <i>Immoral crimes or immoral crimes include crimes such as: sexual intercourse, rape, obscenity, and so on are crimes that are currently very troubling for the Indonesian people, especially for women. minors and is also carried out by children who also need the legal protection of children's rights. Legal Regulations Against Children as Perpetrators in Immoral Crimes. The regulation of immoral crimes is regulated in Law no. 35 of 2014 is regulated in Article 76D, Article 76E, and criminal penalties for these acts are regulated in Article 81, and Article 82. The enactment of Law no. 11 of 2012 regulates several provisions regarding children in conflict with the law including the definition and age of the child, penalties/sanctions imposed on children as perpetrators of criminal acts, detention of children as perpetrators of criminal acts, examination of children as witnesses or victims, the right to obtain legal assistance. for children involved in the law, special child correctional institutions, diversion efforts based on restorative justice by law enforcement officers.</i> |
| Kata Kunci: kebijakan hukum, Tindak Pidana Asusila, Pelaku Anak Corresponding Author: P.A. Juanda Panjaitan Vol:01, No.01: Desember (2022) | Abstrak Kejahatan asusila atau tindak pidana asusila meliputi kejahatan seperti: persetubuhan, pemerkosaan, pencabulan, dan lain sebagainya merupakan kejahatan yang sekarang ini sangat meresahkan sekali bagi masyarakat Indonesia terutama bagi kaum perempuan, bahkan ironisnya kejahatan asusila ini tidak hanya menimpa kaum perempuan dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak dibawah umur dan dilakukan juga oleh anak yang juga sama-sama membutuhkan perlindungan hukum hak-hak atas anak. Pengaturan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku dalam Tindak Pidana Asusila. Pengaturan tindak pidana asusila diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 diatur Pasal 76D, Pasal 76E, dan hukuman pidana dari perbuatan tersebut di atur Pasal 81, dan Pasal 82. Diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2012 mengatur beberapa ketentuan-ketentuan mengenai anak yang berkonflik terhadap hukum diantaranya definisi dan usia anak, hukuman/sanksi yang dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, penahanan anak sebagai pelaku tindak pidana, pemeriksaan anak sebagai saksi ataupun korban, hak perolehan bantuan hukum bagi anak terlibat hukum, lembaga pemasyarakatan khusus anak, upaya diversifikasi berdasarkan keadilan restoratif oleh aparat penegak hukum. |

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana asusila merupakan perihal susila yang berkaitan dengan adab sopan santun yang melanggar nilai-nilai moral dan etika dengan secara tidak wajar dan menyimpang dari norma agama dan hukum sehingga dapat berhadapan dengan proses hukum. Tindak pidana kesusilaan pada umumnya mengarah pada perbuatan-perbuatan susila seperti: perbuatan cabul, pemerkosaan, seksual, dan lain sebagainya. Kejahatan asusila atau tindak pidana asusila meliputi kejahatan seperti: persetubuhan, pemerkosaan, pencabulan, dan lain sebagainya merupakan kejahatan yang sekarang ini sangat meresahkan sekali bagi masyarakat Indonesia terutama bagi kaum perempuan, bahkan ironisnya kejahatan asusila ini tidak hanya menimpa kaum perempuan dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak dibawah umur dan dilakukan juga oleh anak yang juga sama-sama membutuhkan perlindungan hukum hak-hak atas anak.¹

Negara Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum mengenai perlindungan hukum hak-hak atas anak, yakni; Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana didalam penegakan hukumnya undang-undang inilah yang menjadi instrumen hukum dalam pengenaan sanksi atau hukuman kepada anak sebagai pelaku tindak pidana asusila. Menjatuhkan pidana tentu tidak lepas dari peranan para penegak hukum, yaitu: Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam mengadilinya.

Pengertian tentang anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²

Demikian juga halnya, seorang anak juga harus dilindungi secara hukum karena telah di atur dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang

¹ B.Simandjuntak mengutip kutipan Van Bemmelen dalam buku *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung; Tarsito, 1981, hal. 72

² Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

menyatakan bahwa untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.³

Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 Ayat (3) yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang di duga melakukan tindak pidana.⁴

Berdasarkan dengan berbagai instrumen hukum yang telah tersebut diatas, mengenai perlindungan hukum terhadap anak baik sebagai pelaku maupun korban, maka proses peradilan pidana anak dan pidana dewasa sangatlah berbeda, anak yang terlibat tindak pidana yang sedang menghadapi dan menjalani proses peradilan haruslah dilakukan penanganan anak dalam proses hukumnya yang memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus, serta konsep perlindungan hukum terhadap anak akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut.

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus lebih mengedepankan pembinaan dan pemulihan

hak-hak mereka tanpa harus dikenai hukuman yang berlebihan, sehingga anak masih memiliki harapan untuk menatap masa depan mereka tanpa harus terhambat dengan penderitaan trauma masa lalunya yang pernah mengalami tindakan hukum berlebihan di pengadilan.

II. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam tindak pidana asusila?
- 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana asusila?
- 3) Bagaimana kebijakan hukum melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana asusila oleh hakim berdasarkan Putusan No. 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan.⁵ Penelitian hukum normatif juga mengacu kepada aturan-aturan hukum, norma-norma hukum yang terdapat baik didalam ketentuan

³ *Ibid.*, Pasal 21 ayat (2)

⁴ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Medan; Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2014, hal. 94

peraturan perundang-undangan maupun didalam putusan pengadilan.⁶ Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang permasalahan yang ada pada masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku, sehingga akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan. Artinya penelitian ini hanya menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pihak yang pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah terhadap ketentuan yang mengatur tentang kebijakan hukum terkait anak sebagai pelaku tindak pidana asusila. Ronald Dworkin menyatakan bahwa penelitian seperti ini juga disebut sebagai penelitian doctrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (*law as it written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it decided by the judge through judicial process*).⁷

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila

Di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa ataupun orang yang belum mencapai usia tertentu yang

ditetapkan undang-undang sebagai batasan usia dewasa. pengertian anak pun berbeda-beda pada setiap peraturan di Indonesia. Menurut Lilik Mulyadi, ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarige person under age*), orang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarige uinferiority*), atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).⁸

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 dan Pasal 47 KUHP adalah Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila anak yang masih dibawah umur terjerat perkara pidana hakim dapat menentukan supaya anak yang terjerat perkara pidana tersebut dapat dikembalikan kepada orang tua, atau wali, atau orang tua asuh dengan tidak dikenakan pidana, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sanksi pidana atau dipidana pengurangan 1/3 (satu pertiga) dari ancaman maksimum 15 tahun.

Dalam Pasal 45 KUHP, seseorang yang berada di bawah umur atau

⁶ *Ibid.*

⁷ Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Medan; Universitas Sumatera Utara, 2003, hal. 4

⁸ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Bandung; Mandar Maju, hal. 3

dikategorikan belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, ketentuan Pasal 45 KUHP ini sudah dicabut dengan adanya Pasal 67 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,⁹ yang kemudian sekarang diganti dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun. Adapun menurut Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun.¹⁰

Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP tidak menentukan secara jelas pengertian tentang anak, melainkan hanya pengertian tentang belum cukup umur. Terkait tindak pidana asusila dalam KUHP, KUHP menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam beberapa tindak pidana kesusilaan. Demikian juga, KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud daripada pencabulan itu sendiri dan terkesan

mencampuradukkan pengertiannya dengan perkosaan ataupun persetubuhan.

Dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana asusila merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, dimana seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang.

Terkait usia anak merupakan hal yang sangat penting dalam perkara pidana anak, guna untuk mengetahui pelaku atau korban tindak pidana tersebut dalam kategori anak atau bukan. Setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia memiliki penafsiran berbeda terkait anak, dilihat dari aspek umurnya atau dari aspek kemampuan berfikirnya.

Dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia mengenai perlindungan anak terdapat perbedaan definisi, usia, batasan, status, dan perlakuan terhadap anak. Dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

⁹ Bab VIII Ketentuan Penutup Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi.

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan permasalahannya)*, Bandung; Mandar Maju, hal. 8

termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹

Batasan dari segi usia akan sangat berpengaruh pada kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kewajiban anak dengan kenakalan yang dilakukan anak, keadaan kondisi fisik, mental dan sosial anak menjadi perhatian. Adanya batasan usia dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi anak, karena anak merupakan sumber daya manusia dan menjadi generasi penerus bangsa.¹²

Anak yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, tindakan tersebut dimaksudkan untuk ketertiban dan keamanan masyarakat. Akan tetapi, terdapat perbedaan hukum yang diberlakukan antara orang dewasa dengan anak. Muhammad Mustofa menyatakan bahwa kenakalan anak dibedakan dengan pelaku perbuatan pidana dewasa atas dasar beberapa faktor, yaitu:¹³

a) Dibedakan oleh umur, biasanya 18 tahun;

b) Kenakalan anak biasanya dipertimbangkan sebagai kurang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

c) Dalam menangani kenakalan anak, titik beratnya adalah pada kepribadian anak dan faktor-faktor yang merupakan motivasi terhadap perbuatan pelanggarannya;

d) Meskipun sudah terdapat perubahan tetapi proses peradilan anak mempunyai kecenderungan untuk kurang menitikberatkan pada aspek hukum dan prosedurnya dalam pengadilan lebih bersifat informal dan individu.

Terkait anak sebagai pelaku tindak pidana asusila, maka anak yang melakukan tindak pidana dapat diproses hukum dan upaya yang sesuai berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan salah satu penanganannya adalah melalui peradilan anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak dengan tanpa mengabaikan tegaknya hukum, keadilan, dan mewujudkan perdamaian bagi aparat penegak hukum dan masyarakat.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila

¹¹ Pasal 1 angka 1, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung; PT Refika Aditama, 2008, hal. 33

¹³ Muhammad Mustofa, *Kriminologi*, Jakarta; FISIP UI Press, 2007, hal. 67

Pertanggungjawaban pidana terhadap seorang anak sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana, maka anak tersebut dapat bertanggungjawab secara pidana dengan adanya suatu proses tersendiri yang tidak sama dengan memproses orang dewasa. Perbedaan tersebut dilandasi karena dengan diberlakukannya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut pertanggungjawaban pidana, sedangkan Moeljatno mengatakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai pertanggungjawaban pidana.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat

dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.¹⁵

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.¹⁶

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan

¹⁴ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, Pontianak, FH Untan Press, 2015, hal. 166

¹⁵ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta; Alumni Ahaem-Pateheam, 1996, hal. 245

¹⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta; PT Rajawali Press, 2015, hal. 21

dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sebagaimana hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Terkait anak sebagai pelaku tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas, perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat bagi anak, kelangsungan

hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak proposional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.¹⁷

Dalam menentukan seorang anak melakukan tindak pidana atau tidak, perlu melihat dari beberapa aspek, yaitu:¹⁸

- 1) Dilihat dari kemampuan bertanggungjawab anak yang melakukan pidana, artinya bahwa apakah anak tersebut sudah memenuhi ketentuan usia anak yang telah diatur dalam undang-undang peradilan anak;
- 2) Unsur pertanggungjawaban pidana, artinya lebih mengacu pada unsur kesalahan yang menjadi unsur penting dalam tindak pidana, untuk menentukan apakah anak tersebut dapat dipidana atau tidak;
- 3) Pembuktian yang didasarkan pada bukti-bukti yang akan di buktikan dalam proses peradilan pidana anak.

Kebijakan Hukum Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Oleh Hakim Berdasarkan Putusan No. 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp

Proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum harus dilaksanakan

¹⁷ Penjelasan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 2 ketentuan umum.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Rustam Parluhutan, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Maret 2022

berdasarkan asas sistem peradilan, yaitu; perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi si anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya anak, pembinaan, dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan pelaku anak sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan (hukuman pidana).¹⁹

Faktor usia merupakan pertimbangan bagi hakim dalam mengadili dan memutus perkara No. 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp. Usia pelaku tindak pidana asusila oleh pelaku anak masih dibawah umur, maka sanksi pidananya yang dikenakan berbeda dengan orang dewasa. Pelaku MS anak masih berusia 16 (enam belas) tahun dan belum pernah kawin sebagaimana pada kategori ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, maka berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak ancaman pidananya adalah ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.

Kebijakan hukum oleh hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang

¹⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

memutuskan perkara putusan No. 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp, berdasarkan pertimbangan hukum oleh hakim menyatakan menjatuhkan pidana kepada pelaku MS dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan adalah sudah cukup adil dan tepat. Karena, hakim dalam menjatuhkan putusannya sudah berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, baik dari keterangan saksi, dari keterangan pelaku (terdakwa), dan alat-alat bukti yang sah yang telah dihubungkan terdapat kesesuaian dan diperoleh fakta-fakta yang meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana telah benar-benar terjadi dan pelaku (terdakwa) lah yang melakukan tindak pidana asusila perbuatan pencabulan tersebut.

V. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

- 1) Pengaturan tindak pidana asusila atau pencabulan diatur dalam Pasal 76D, dan Pasal 76E UU No: 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, serta hukuman pidana dari perbuatan tersebut di atur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 2) Pertanggungjawaban tindak pidana asusila perbuatan cabul pelaku anak dijera berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

tentang Perlindungan Anak diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun. Karena pelakunya adalah termasuk kategori anak, maka Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada pelaku anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

- 3) Kebijakan-kebijakan hakim dalam pertimbangannya memutuskan perkara tersebut berdasarkan faktor usia pelaku dan korban, terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana perbuatan pelaku, pembuktian di persidangan, keyakinan hakim, melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan pelaku anak, dan akibat yang diderita korban.

Saran

- 1) Seharusnya ada klasifikasi unsur-unsur perbuatan asusila secara rinci di dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terkait tindak pidana asusila, agar tercapainya kepastian hukum dan keadilan terhadap anak sebagai pelaku;
- 2) Seharusnya peradilan anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan ketentuan UU No. 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Anak harus diperbaiki demi kepentingan terbaik bagi anak, terkhusus kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;

- 3) Seharusnya upaya penyelesaian tanpa harus memberikan sanksi kepada anak harus berhasil, sehingga anak jangan sampai menjalankan hukuman penjara.

Daftar Pustaka

- B.Simandjuntak mengutip kutipan Van Bemmelen dalam buku *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung; Tarsito, 1981;
- Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Medan; Universitas Sumatera Utara, 2003;
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Medan;
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta; PT Rajawali Press, 2015
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Bandung; Mandar Maju;
- Muhammad Mustofa, *Kriminologi*, Jakarta; FISIP UI Press, 2007;
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, Pontianak, FH Untan Press, 2015;
- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta; Alumni Ahaem-Pateheam, 1996;
- Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak